

STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT DAN TINDAKAN

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang sendiri tanpa diwakilkan oleh orang lain. 2. Setelah mendapatkan penanganan pertama ke darurat, maka pasien / pendamping mendaftarkan di Tempat Pendaftaran Pasien (TPP) (jika masuk pada jam kerja pelayanan) atau langsung di ruang Pelayanan Gawat Darurat (jika di luar jam kerja pelayanan) dengan menunjukkan KTP / KK / Kartu JKN / KIS / identitas lainnya. 3. Dokumen rekam medis (di Puskesmas).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urutan pelayanan pasien berdasarkan tingkat kegawatan / triase. 2. Pemeriksaan / tindakan terhadap pasien: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanganan pertama ke darurat (<i>primary survey</i>) b. Penanganan lanjutan (<i>secondary survey</i>) c. Anamnesa d. Pemeriksaan fisik e. Pemeriksaan penunjang (bila perlu) f. Diagnosa g. Tindakan medis sesuai indikasi h. Terapi farmakologi dengan memberikan obat i. Pembuatan surat rujukan (bila harus dirujuk) j. Pembuatan surat keterangan sakit / istirahat (bila diperlukan) 3. Menerima retribusi tindakan dari pasien sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, kecuali yang bebas bea dan peserta yang memiliki kartu jaminan kesehatan 4. Menyerahkan obat kepada pasien / pendamping pasien atau ke rumah sakit bila dirujuk
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>24 jam setiap hari (Senin – Minggu)</p> <p>Setiap pasien membutuhkan waktu maksimal 6 jam pemantauan, apabila kondisi pasien belum membaik maka dilakukan rujukan ke rumah sakit</p>
4.	Biaya / Tarif	<p>Membayar biaya pelayanan / tindakan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan Medik Non Operatif : Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) <ol style="list-style-type: none"> a. Rawat luka

		<ul style="list-style-type: none"> b. Injeksi IV c. Pelepasan kateter d. Ekstraksi serumen <ul style="list-style-type: none"> 2. Tindakan Medik Operatif Ringan: Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) <ul style="list-style-type: none"> a. Incisi abses b. Pengangkatan benda asing telinga, hidung c. Pelepasan kateter urin d. Pemasangan infus 3. Tindakan Medik Operatif Sedang: Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) <ul style="list-style-type: none"> a. Penjahitan / heacting luka b. Pasang kateter urin c. Eksterpasi kuku d. Sirkumsisi 4. Pelayanan Gawat Darurat: Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah)
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tindakan medis 2. Pengobatan 3. Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> a. Langsung: <ul style="list-style-type: none"> Petugas di UPTD Puskesmas Candirejo Jl. Raya Sarangan Desa Candirejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Kode Pos 63319 b. Tidak langsung: <ul style="list-style-type: none"> 1) Email: candirejo.pusk@gmail.com 2) Instagram: puskesmascandirejo 3) Telepon: (0351) 892584 4) Whatsapp: 0813-3176-5947 5) Kotak Saran/Kotak Pengaduan di Puskesmas 2. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas mencatat masukan / saran pada buku register pengaduan b. Tim Pengaduan melakukan klarifikasi ke bagian yang mendapat aduan c. Tim Pengaduan melakukan rapat penanganan aduan

		<p>d. Tim Pengaduan melaporkan hasil masukan / aduan serta rencana penyelesaian kepada Kepala Puskesmas</p> <p>e. Kepala Puskesmas melakukan tindak lanjut apabila masalah tersebut bersifat internal Puskesmas, baik menyangkut program maupun personal</p> <p>f. Kepala Puskesmas melakukan konsultasi tertulis dengan Dinas Kesehatan apabila keluhan melibatkan lintas sektor</p> <p>g. Tim Pengaduan menyampaikan hasil penanganan aduan kepada pelanggan dalam waktu secepat mungkin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja</p> <p>h. Petugas mencatat hasil tindak lanjut pada buku register</p> <p>3. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada</p>
--	--	--

MANUFACTURING		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum</p>
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Meja dan kursi petugas</p> <p>2. Kursi pasien dan pengantar/pendamping pasien</p> <p>3. Tempat tidur pemeriksaan pasien</p> <p>4. Seperangkat peralatan medis tindakan / pelayanan</p> <p>5. Lemari penyimpanan alat / bahan medis</p> <p>6. Wastafel, PAM, Tissue</p> <p>7. Alat tulis</p> <p>8. Bendel Surat Rujukan Umum, JKN/KIS, Jamkesda/SKTM</p> <p>9. Bendel surat keterangan dokter (sehat dan sakit)</p> <p>10. Blangko inform consent</p> <p>11. Tempat sampah medis dan non medis</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Penanggung jawab layanan gawat darurat adalah dokter umum dengan kompetensi tambahan pelatihan kegawat daruratan</p> <p>2. Pelaksana medis layanan gawat darurat adalah dokter umum dengan kompetensi tambahan pelatihan kegawat daruratan</p>

		<p>3. Pelaksana paramedis layanan gawat darurat adalah tenaga perawat dengan pendidikan minimal D-III Keperawatan dengan kompetensi tambahan pelatihan kegawat daruratan</p> <p>4. Pelaksana layanan gawat darurat adalah tenaga yang mampu melakukan tindakan dan identifikasi secara cepat dan tepat</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas</p> <p>2. Dilakukan secara berkelanjutan</p>
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang dokter umum dan 2 (dua) orang perawat
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pemberi pelayanan gawat darurat merupakan tenaga yang berkompeten</p> <p>2. Waktu tunggu : < 5 menit, sedangkan waktu pelayanan sesuai dengan tindakan kegawat daruratan yang diberikan</p> <p>3. Kepuasan pelanggan</p> <p>4. Kelengkapan rekam medis dan informed consent</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<p>1. Penanganan pasien gawat darurat cepat dan tepat</p> <p>2. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKP Puskesmas</p> <p>2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>